



2019

PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN NEGERI TOLITOLI TAHUN 2018



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI
Jln. Magamu No. 84 Kel. Baru Kec. Baolan Tolitoli
Telp / Fax : (0453) 2521015
Email : pntolitoli@yahoo.com,
website : www.pn-tolitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2018. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Tolitoli diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana terdapat dalam Reviu Renstra Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2015-2019. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi Pengadilan Negeri Tolitoli dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Tolitoli akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli ke depan.

Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Tolitoli untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Tolitoli, 15 Februari 2019
Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

H. SYAHBUDDIN, S.H.
NIP. 197706192002121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Yang Dihadapi/ Strategic Issue.....	3
C. Tugas Pokok Dan Fungsi	9
D. Struktur Organisasi.....	14
E. Sistematika Penyajian	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	17
1. Visi Misi.....	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	20
C. Rencana Kinerja Tahun 2019	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja	37
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	40
C. Analisis Kinerja Keuangan.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	55
---------------------	----

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2018
Rencana Strategis 2015 – 2019
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai visi : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Tolitoli Yang Agung”*** Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Tolitoli didirikan pada tahun 1973 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Februari 1959 No.J.K. 2/44/21 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum setempat. Yang dalam tahun 2012 Gedung tersebut telah di renovasi secara bertahap, namun saat ini telah selesai dan telah di dimanfaatkan, kemudian pada tahun 2015 dilakukan renovasi pagar halaman gedung kantor yang alhamdulillah selesai tepat waktu sehingga secara keseluruhan pembangunan gedung kantor dan pagar telah rampung 100% dan menjadi satu-satunya gedung kantor yang terbaik di kabupaten tolitoli.

Usia Gedung Pengadilan Negeri Tolitoli sampai saat sekarang kurang lebih 43 Tahun sebelum adanya renovasi, gedung tersebut dibangun atas tanah Pemerintah yang letaknya di Jalan Magamu No.84 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Propinsi Sulawesi Tengah, Luas Tanah tempat pembangunan gedung Pengadilan Negeri tersebut 1.963 m² dengan skala 1 : 2000. Pengadilan Negeri Tolitoli mempunyai ruang tempat sidang sebanyak 3 buah yaitu :

-  Ruang Sidang Utama
-  Ruang Sidang Biasa (ruang sidang II)
-  Ruang Sidang Anak

Ruang sidang utama dipergunakan untuk menyidang perkara yang agak menonjol seperti perkara subversi yaitu : pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perkara pelanggaran dan lain-lain. Ruang sidang biasa (ruang sidang II) perkara-perkara perdata gugatan serta permohonan. sementara Ruang sidang anak dipergunakan untuk menyidangkan perkara anak dan perkara Narkoba.

Program Pengadilan Negeri Tolitoli diprioritaskan pada program-program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri Tolitoli yang disesuaikan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Tolitoli memuat langkah- langkah yang berupa program-program untuk segera dilaksanakan dalam tahun 2017 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengadilan Negeri Tolitoli, sebagai bagian dari lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalani kekuasaan kehakiman merupakan instansi pemerintah. Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

Penyampaian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2015- 2019, khususnya yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017. Data dan informasi capaian kinerja, keberhasilan maupun kegagalan, identifikasi permasalahan dan solusi yang disajikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan dan sumber inspirasi untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli di masa yang akan datang.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Tolitoli menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI/ *STRATEGIC ISSUE*

Bidang pembangunan hukum merupakan bidang yang mendapat prioritas penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005- 2025. Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2015-2019 :

- a) Menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan,
- b) Meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa
- c) Meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya mengadili (judicial power, Fungsi pembinaan, Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif, Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Tolitoli sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Tolitoli. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Tolitoli yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan). Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats)*, terhadap kondisi real Pengadilan Negeri Tolitoli dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dan hambatan yang dimiliki, serta melakukan analisis potensi yang tersedia, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. *Aspek Proses Peradilan*

- ❖ Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui Papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui

website www.pn-tolitoli.go.id ditingkatkan layanan persidangan melalui petugas Costumer service serta sistem “antrian sidang” untuk persidangan perkara Pidana dan Perdata.

- ❖ Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Telah disediakan Meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Tolitoli. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- ❖ Tersedianya layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai layanan kepada pencari keadilan dalam memberikan bantuan maupun advice hukum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Tolitoli secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan setiap bulan oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.
- ❖ Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan *skill* dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- ❖ Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Tolitoli.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Hakim Pengawas aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas.
- ❖ Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- ❖ Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

- ❖ Sudah ada sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. *Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan*

- ❖ Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan tugas seluruh Hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
- ❖ Pelaksanaan aplikasi sistem penelusuran perkara Versi 3.2.0-5 dan Direktori Putusan telah berjalan baik dan dipantau pelaksanaannya setiap harinya.
- ❖ Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah /panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

5. *Aspek Sarana dan Prasarana*

- ❖ Gedung kantor Pengadilan Negeri Tolitoli terletak di jalan Magamu No. 84 Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli,
- ❖ Sudah Ada Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Meja Informasi Pengaduan dan Meja Inzagge.
- ❖ Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ❖ Terdapat sarana penunjang seperti Ruang Tunggu Pengunjung, Klinik dan Ruang Menyusui, Mushollah Al-Hakam, Smoking Area, kantin dan Ruang Tamu Terbuka.

B. Weakness (Kelemahan)

1. *Aspek Proses Peradilan*

- ❖ Penelusuran Perkara secara online belum bisa di akses secara maksimal karena masih terkendala dengan anggaran dan provider Hosting.
- ❖ Publikasi Perkara Tilang, Delegasi, Jadwal Sidang secara online juga belum bisa dilakukan karena kendala ketersediaan alokasi memori pada Web Hosting.
- ❖ Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli belum dapat diunduh/diakses dengan cepat oleh masyarakat pencari keadilan ;

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ❖ Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan disebabkan Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.
- ❖ Tidak ada penambahan pegawai baru sehingga jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga honorer.
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli hanya memiliki 1 orang staff Honorer di bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan , untuk mendukung berjalan baiknya modernisasi pengadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli, paling tidak dibutuhkan 2 orang staff IT yang ditempatkan sebagai Admin dan Operator IT di Pengadilan Negeri Tolitoli.
- ❖ Jumlah Staff yang ada di Pengadilan Negeri Tolitoli saat ini hanya berjumlah 5 Orang. 1 (satu) orang ditempatkan di bagian Kesekretariatan merangkap Jurusita Pengganti dan Bendahara, 1 (satu) orang ditempatkan di bagian Kepaniteraan dan merangkap menjadi pembuat daftar gaji dan 2 (dua) orang ditempatkan di bagian Kepaniteraan yang merangkap Calon Panitera Pengganti dan 1 (Satu) orang lagi ditempatkan di Kepaniteraan.
- ❖ Pengadilan Negeri Tolitoli memerlukan tambahan sebanyak 8 orang agar roda administrasi berjalan baik dan lancar. Tidak ada rangkap jabatan/tugas.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja secara optimal
- ❖ Sistem Penilaian Kinerja belum sepenuhnya berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ SOP penyelesaian perkara masih memerlukan penyempurnaan agar bisa benar-benar dilaksanakan sebagaimana kondisi dilapangan.
- ❖ Masih terdapat kesalahan dalam penulisan buku-buku register perkara, dan penyusunan anggaran yang menyebabkan adanya revisi anggaran yang berulang – ulang.
- ❖ Masih ada Pegawai yang belum memahami Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Kondisi Rumah Dinas yang merupakan sarana pendukung bagi pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Tolitoli kondisinya banyak mengalami kerusakan sehingga perlu diadakan perbaikan serta anggaran pemeliharaan lebih besar agar bisa dilakukan renovasi besar. Mengingat beberapa lokasi rumah dinas merupakan daerah banjir.
- ❖ Kendaraan Dinas untuk Pejabat sudah seharusnya di ganti karena kendaraan dinas yang ada sudah dihapuskan karena kondisinya yang sudah sangat tua.
- ❖ Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop serta alat lain seperti printer, scanner guna mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi dirasa masih kurang.
- ❖ Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tolitoli baik dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI maupun dari Badan Peradilan Umum belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- ❖ Kondisi *Meubeler* di Pengadilan Negeri Tolitoli banyak yang rusak dan perlu dilakukan penggantian karena *meubeler* yang ada sudah cukup tua usianya.

C. Opportunity (Peluang)

1. Aspek Proses Peradilan

- ❖ Ada Komitmen Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Tolitoli untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin kerja.
- ❖ Mahkamah Agung RI terus mengembangkan Aplikasi Sistem Penelusuran Perkara dan aplikasi –aplikasi lain yang mempermudah para pencari keadilan untuk mengakses atau berperkara di pengadilan;

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI terus melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai teknis maupun non teknis.
- ❖ Adanya Fasilitas Fasilitas dan Tunjangan bagi Hakim dan Pegawai di bawah Mahkamah Agung RI, sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ❖ Sudah ada pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian, sehingga memudahkan monitoring pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ❖ Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, maupun oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- ❖ Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).
- ❖ Sudah ada Mekanisme layanan pengaduan online yaitu Sitem informasi Pengawasan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- ❖ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ❖ Adanya komitmen dari unsur pimpinan Mahkamah Agung RI agar melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- ❖ Diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut yaitu Tahun 2012 s.d 2018 atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI merupakan komitmen untuk meningkatkan performa kinerja pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Tolitoli merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli yakni:

1. Pengadilan Negeri Tolitoli dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Pimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli wajib memiliki kemampuan mengelola (*managerial skill*), yang meliputi pembuatan rencana kerja (*planning*), mengatur pelaksanaannya (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).
 - Pengadilan Negeri Tolitoli wajib menguasai dan memahami dengan baik seluruh tugas-tugas meliputi unit teknis yustisial dan unit administrasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum dan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang, karena kesemuanya itu berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
 - Agar tugas-tugas berjalan lancar, Pimpinan Pengadilan harus mampu menciptakan koordinasi antar pimpinan unit struktural, mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja, disamping juga mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga Pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan, antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah tingkat nasional maupun internasional, kursus-kursus dan lain sebagainya dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas.
 - Sesuai dengan sifat pimpinan yang menjadi sumber panutan bagi bawahannya, maka Pimpinan Pengadilan harus memiliki sifat ketauladanan dan karenanya wajib menjaga

tingkah laku dan perbuatannya baik dalam dinas maupun diluar dinas untuk tidak menyimpang dari jalurnya.

- Walaupun Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan, namun hal tersebut sulit terwujud bila tanpa didukung oleh kemauan dan kehendak baik dari pimpinan unit struktural dan pejabat peradilan lainnya.
 - Karena itu sifat-sifat kepemimpinan perlu pula dimiliki oleh setiap unit struktural dan para pejabat lainnya, baik itu pejabat Kepaniteraan yakni: Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita, maupun pejabat Kesekretariatan yakni Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
 4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan.
 5. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin.
 6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
 7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
 8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 9. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.
 10. Melakukan pengawasan intern dan extern:
 - Intern: pejabat peradilan, keuangan dan material.
 - Extern: pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 11. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi unit hukum tertentu.
 12. Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
 13. Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaiannya kepada Mahkamah Agung.

14. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
15. Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
16. Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharma Yuktikarini, IKAHI, IPASPI.
17. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dari Nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
18. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

Selanjutnya Ketua dan Wakil Ketua selain melaksanakan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pimpinan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan serta Sekretariat, sesuai dengan uraian tugas (*job description*) masing-masing, dibawah pimpinan dan koordinasi Ketua Pengadilan Negeri sebagai penanggung jawab dan pengelola, perlu memperhatikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana yang akan diuraikan dalam butir-butir berikut:

1. Pembagian Tugas Dan Wewenang Antara Ketua Dan Wakil Ketua.

Dari uraian tugas yang telah disebutkan diatas, maka Wakil Ketua bertugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mewakili Ketua bila berhalangan.
- 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.
- 4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

2. Tugas Hakim

- 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata, pidana dan bagian Kesekretariatan serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

- 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

3. Tugas pejabat kepaniteraan.

a. Panitera

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.
- 3) Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
- 4) Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.
- 5) Membuat akta dan salinan putusan.
- 6) Menerima dan mengirimkan berkas perkara.
- 7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

b. Panitera Muda

- 1) Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- 2) Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan unitnya masing-masing.

c. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

d. Jurusita

Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan/atau Panitera.

4. Tugas Pejabat Kesekretariatan

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri Tolitoli. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Melakukan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.
- 2) Melakukan Sub Bagian Umum dan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
- 3) Melakukan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

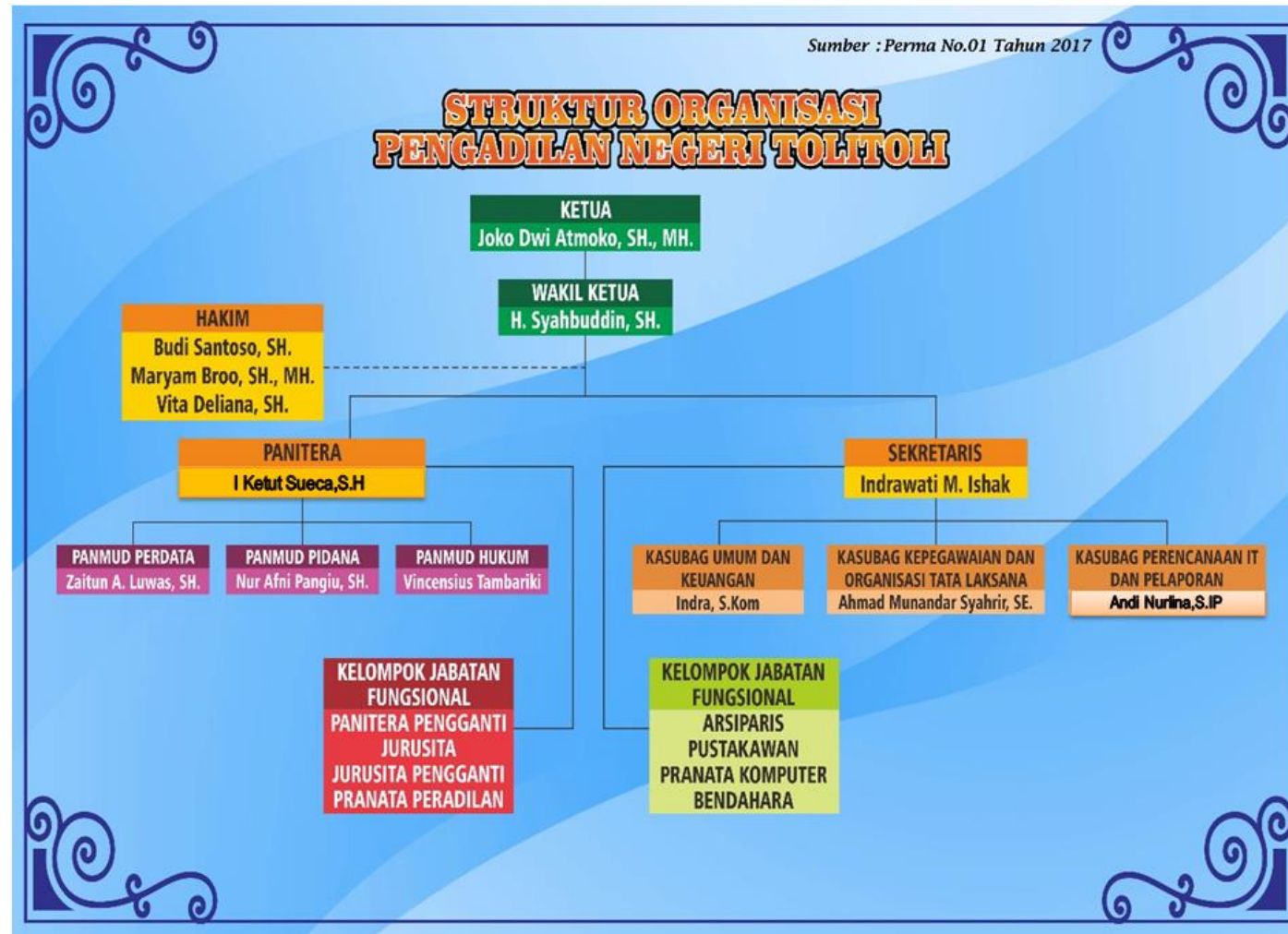
Unit Kesekretariatan ini dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu:

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
- Sub Bagian Umum, dan Keuangan
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Secara rinci, tugas pejabat kesekretariatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretaris:
 - Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan
- c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana:
 - Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan unsur kepegawaian, penataan organisasi dan tatalaksana.
- d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli selama tahun 2018 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Pengantar

Daftar isi

Daftar Tabel

BAB I Pendahuluan, menggambarkan Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

B. Realisasi Anggaran.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran yang terdiri dari :

1. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum
3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli, merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan , sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi , yang dapat dijabarkan menjadi :

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tolitoli. Visi Pengadilan Negeri Tolitoli mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tolitoli Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Tolitoli, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tolitoli
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Tolitoli
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Tolitoli

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan Visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tolitoli akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tolitoli adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat / staf agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran yang akan dicapai adalah atau yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tolitoli adalah :

1. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang mandiri , berwibawa dan tidak memihak.
2. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tolitoli dalam Tahun 2015 – 2019.

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Tolitoli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan Negeri Tolitoli.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum bertujuan untuk memperlancar kegiatan – kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tolitoli, hal ini diperuntukkan untuk Operasional persidangan (belanja bahan/ATK perkara, dan konsumsi pengamanan sidang.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana Catatan : • $T_n = \text{Sisa perkara tahun berjalan}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan		
	d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai peraturan menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah Perkara yang putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hokum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tolitoli

Tahun Anggaran : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %

		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %

D . PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2013 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2018.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **H . SYAHBUDDIN ,S.H**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli**
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **IDA BAGUS DJAGRA,S.H,M.H**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah,

IDA BAGUS DJAGRA, SH.MH
NIP. 195301011980031004

Tolitoli, 14 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI

H.SYAHBUDDIN,S.H
NIP.197706192002121002

PENETAPAN KINERJA
KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata kelola Pengadilan yang baik, Profesional , independen serta terwujudnya peradilan yang agung	Menyusun rencana kerja.	100 %
		Mengatur pembagian tugas ketua dan wakil ketua.	100 %
		Menunjuk hakim untuk melaksanakan pengawasan di tiap bidang.	100 %
		Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik para Hakim maupun seluruh karyawan.	100 %
		Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat Struktural, dan seluruh karyawan.	100 %
		Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 (enam) bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim.	100 %
		Menetapkan majelis tetap untuk menangani perkara-perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Tolitoli.	100 %
		Melakukan pembagian berkas perkara secara merata berdasarkan kecakapan	100 %

		dan kemampuan masing-masing hakim.	
		Menandatangani surat penetapan perpanjangan penahan.	100 %
		Menetapkan panjar biaya perkara	100 %
		Memerintahkannya, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.	100 %
		Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku hakim pengawas dan pegamat (KIMWASMAT).	100 %
		Menyelenggarakan / mengevaluasi pembuatan laporan-laporan baik laporan pada bagian kepaniteraan maupun laporan bagian kesekretariatan.	100 %
		Memonitoring proses penyelesaian perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Tolitoli.	100 %

Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah,


IDA BAGUS DJAGRA, SH.MH
NIP. 195301011980031004

Tolitoli, 14 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI


H.SYAHBUDDIN, S.H
NIP.197706192002121002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **I KETUT SUECA,S.H**
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **H. SYAHBUDDIN,S.H**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TOLITOLI,**


H. SYAHBUDDIN,S.H
NIP.197706192002121002

**Tolitoli, 14 Januari 2019
PANITERA**


I KETUT SUECA,S.H
NIP. 196907061992031002

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pelaksanaan administrasi perkara yang efektif dan kedisilinan kinerja	1. Mengontrol pelaksanaan administrasi perkara.	100 %
		2. Membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin kerja pegawai dibawahnya.	100 %
		3. Mengontrol penerimaan dan pengiriman berkas perkara Banding, Kasasi, Garasi dan PK	100 %
		4. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan.	100 %
		5. Menunjuk dan Mengatur pembagian perkara bagi Panitera Muda, Panitera Pengganti dalam membantu hakim dipersidangan dan menyelesaikan perkara (minutasi) tersebut.	100 %
		6. Menunjuk dan mengatur pembagian tugas Juru Sita untuk melaksanakan tugas Eksekusi, Pemanggilan sidang para pihak dan Pemberitahuan putusan kepada para pihak.	100 %
		7. Mengontrol pembuatan dan pengiriman laporan perkara.	100 %
		8. Membantu Hakim dalam hal mencatat dan membuat berita acara sidang serta minutasi perkara yang ditanganinya.	100 %
		9. Menginput data perkara yang ditanganinya kedalam aplikasi	100 %

		CTS/SIPP.	
		10. Mengontrol dan mengawasi pengisian regiter-register perkara yang ada pada Kepaniteraan pidana maupun perdata.	100 %
		11. Mengirimkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan terdakwa serta Lembaga Pemasyarakatan	100 %

**KETUA PENGADILAN NEGERI
TOLITOLI,**



**H. SYAHBUDDIN,S.H
NIP.197706192002121002**

**Tolitoli, 14 Januari 2019
PANITERA**



**I KETUT SUECA,S.H
NIP. 196907061992031002**

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INDRAWATI M. ISHAK**
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Tolitoli
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : **H. SYAHBUDDIN, S.H**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KETUA PENGADILAN NEGERI
TOLITOLI,

H.SYAHBUDDIN, S.H
NIP.197706192002121002

Tolitoli, 14 Januari 2019
SEKRETARIS

INDRAWATI M. ISHAK
NIP. 19640402 198403 2 007

**PENETAPAN KINERJA
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TOLITOLI**

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan administrasi Kesekretariatan yang baik, efisien dan efektif.	1. Menerima dan meneliti semua isi surat serta membubuhkan paraf persetujuan	100%
		2. Mengontrol pengelolaan administrasi tata persuratan (surat masuk, surat keluar)	100%
		3. Melakukan pengawasan tentang laporan semester dan tahunan SIMAK BMN & Persediaan	100%
		4. Menerima dan menentukan disposisi dari Ketua	100%
		5. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan input data SIMAK BMN dan persediaan berdasarkan SP2D dan Nota Pembelian/Pengadaan	100%
		6. Melakukan control tentang opname pengawasan, pengamatan dan penatausahaan BMN dan persediaan	100%
		7. Menerima dan meneliti pengajuan rencana belanja ATK, ART dan Saran penunjang	100%
		8. Melakukan kontrol dan pengawasan serta menyusun jadwal rencana kegiatan dan perawatan gedung kantor	100%
		9. Meneliti memaraf jadwal tugas petugas kebersihan, piket	100%
		10. Mengadakan rapat interen staff Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana, staff umum dan keuangan, staff perencanaan Teknologi Informasi Dan Pelapor dan tenaga Honorer	100%
		11. Menerima surat permintaan penyusunan RKA-KL	

		12. Menerima laporan tahunan dari semua kegiatan pekerjaan	100%
		13. Membuat LAKIP, RENSTRA, IKU, Dan sasaran strategis	100%
		14. Mencermati disposisi dan membuat rancangan kerja dan anggaran yang dilengkapi dengan rincian anggaran biaya serta kerangka acuan dan data pendukung lainnya	100%
		15. Meneliti konsep RKA-KL dan kelengkapan seluruh data pendukung	100%
		16. Menerima DNA untuk penetapan pagu satker, meneliti dan membuat rencana kegiatan dan penarikan dana serta jadwal kegiatan	100%
		17. Menerima dan meneliti konsep DIPA dan pendukungnya	100%
		18. Menerima dan mencermati Disposisi Ketua kemudian meneruskan ke kasubbag. Kepegawaian Organisasi Dan Tata Laksana untuk disebutkan SK Pengelola Anggaran	100%
		19. Menerima dan meneliti konsep pengajuan specimen TTD	100%
		20. Menerima dan meneliti hasil rekapitulasi daftar gaji	100%
		21. Menerima dan meneliti pembayaran dan rekapitulasi pembayaran uang makan	100%
		22. Menerima dan mencermati nota dinas dari ketua selanjutnya melakukan koordinasi dengan masing-masing kasubbag.	100%
		23. Meneliti dan memaraf laporan keuangan	100%
		24. Menerima, memaraf konsep LAPBUL dan Triwulan kemudian dikembalikan ke bagian Sub Bagian Keuangan	100%
		25. Menerima, meneliti rekonsultasi internal da	100%

		LPJ besar Bendahara, memaraf surat pengantar	
		26. Menerima dan memaraf surat pernyataan menduduki jabatan	100%
		27. Menerima, meneliti dan memaraf SK penyesuaian gaji pokok	100%
		28. Menerima, meneliti dan memaraf pengusulan kenaikan pangkat pegawai	100%
		29. Menerima, meneliti dan memaraf surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga	100%
		30. Menerima, meneliti dan memaraf surat kenaikan gaji berkala	100%
		31. Menerima, meneliti dan memaraf rekapitulasi absensi	100%
		32. Menerima, meneliti dan memaraf daftar urutan kepangkatan	100%
		33. Menerima, meneliti dan memaraf Bezetting pegawai	100%
		34. Menerima, meneliti dan memaraf semua laporan pegawai	100%

KETUA PENGADILAN NEGERI
TOLITOLI,


H.SYAHBUDDIN,S.H
NIP.197706192002121002

Tolitoli, 14 Januari 2019
SEKRETARIS


INDRAWATI M. ISHAK
NIP. 19640402 198403 2 007

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasinya dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Tolitoli

Tahun Anggaran : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
		b Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 % 100 %	89 % 92 %	89 % 92 %
		c Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	80 % 63 %	80 % 63 %
		d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 100 % 100 %	97 % 97 % 99 %	97 % 97 % 99 %
		e Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	0 %	0 %
		f Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	87,7 %	87,7 %

2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	0 %	0 %
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	94 %	94 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0 %	0 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	0 %	0 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85 %	25 %	25 %

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2018, Pengadilan Negeri Tolitoli telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelenggaraan proses peradilan di Pengadilan Negeri Tolitoli.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut , kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

1. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan
2. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu
3. Persentase penurunan sisa perkara perdata dan pidana
4. Persentase perkara yang mengajukan Banding, Kasasi, dan PK
5. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisa Kinerja Proses Peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %
		b.	Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 % 92 %	89 % 92 %
		c.	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 % 100 %	100 % 100 %
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 % 97 % 99 %	97 % 97 % 99 %
		e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	0 %
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan	100 %	90,2%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2018 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

1. Analisa Kinerja Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan meliputi 6 (lima) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi ;

a. Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

Pada tahun 2018 masih ada sisa perkara tahun 2017 sebanyak 16 (enam belas) perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) perkara, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2018		2017	
		Sisa Tahun 2017	Yang Diselesaikan	Sisa Tahun 2016	Yang Diselesaikan
1	Perdata	7	7	9	9
2	Pidana	26	26	16	16

dari tabel diatas dapat kita analisis bahwa dengan melihat perbandingan sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 dengan 2017, maka bisa disimpulkan penyelesaian sisa perkara masih sama, hal ini bisa dilaksanakan mengingat untuk perkara pidana perpanjangan penahanan yang tidak bisa di lewatkan karena apabila perkara belum diselesaikan sampai habis masa penahanan Hakim, KPN dan KPT maka terdakwa bisa bebas atas nama hukum, sedangkan untuk perkara perdata penyelesain bisa dilaksanakan karena para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum. Realisasi dari Prosentase sisa perkara yang diselesaikan mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100% .

b. Persentase Perkara Perdata Dan Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Perkara	2018		2017	
		Perkara masuk	Minutasi	Perkara masuk	Minutasi
1	Perdata	45	40	27	19
2	Pidana	209	193	200	183
Total		254	233	227	202

Persentase perkara perdata dan pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%, Dari tabel diatas dapat kita analisis bahwa dengan melihat perbandingan penyelesaian perkara pidana dan Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018 dengan 2017, dari table diatas kita dapat menyimpulkan perhitungan persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2018, yaitu perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan (2018) dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%, atau secara matematis di tulis

$$\text{Perdata} : (40 : 45) \times 100\% = 89 \%$$

$$\text{Pidana} : (193 : 209) \times 100\% = 92 \%$$

$$\text{Atau secara keseluruhan} : (233 : 254) \times 100\% = 92 \%$$

dari data diatas dapat kita lihat terjadi kenaikan persentase penyelesaian perkara perdata dan pidana yaitu tahun 2017 yang mencapai 90,7% dan ditahun 2018 secara keseluruhan mencapai 92% meski tidak terlalu signifikan secara angka akan tetapi kenaikan ini tentu menjadi motivasi tersendiri mengingat kerja keras para pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli sudah optimal dan tentunya harus lebih ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

c. Persentase Penurunan Sisa Perkara

No	Perkara	Sisa perkara tahun 2018	Sisa perkara tahun 2017
1	Perdata	5	7
2	Pidana	16	26
Total		21	33

Persentase Penurunan Sisa Perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya

dari table diatas dapat kita dapat menghitung persentase penurunan perkara antara tahun 2017 dan 2018, untuk sisa perkara perdata tahun 2017 berjumlah 7 (tujuh) sisa perkara tahun 2018 berjumlah 5 (lima) Perkara, sedangkan untuk perkara pidana sisa perkara tahun 2017 berjumlah 26 (dua puluh enam) perkara dan tahun 2018 turun menjadi 21 (dua puluh satu) perkara. Penurunan sisa perkara keseluruhan antara tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu :

$$\text{Penurunan Sisa Perkara} : (33-21/33) \times 100\% = 36\%.$$

Jadi bisa disimpulkan penyelesaian perkara perkara ditahun 2018 lebih baik sehingga sisa perkara untuk tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan tahun 2017. Hal ini juga menunjukan bahwa kinerja pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli meningkat dengan berkurangnya jumlah sisa perkara untuk tahun 2019, harapannya kedepan lebih ditingkatkan penyelesaian perkara yang sedang berjalan sehingga bisa memperkecil jumlah sisa perkara ditahun selanjutnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK

No	Perkara	2018		Perkara yang diajukan upaya hukum		
		Perkara masuk	Minutasi	Banding	Kasasi	PK
1	Perdata	45	40	2	4	3
2	Pidana	209	193	4	3	0
Total		254	233	6	7	3

Yaitu membandingkan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding,Kasasi,PK) dari perkara yang sudah putus selama tahun berjalan dengan jumlah putusan perkara.

pada tahun 2018 jumlah perkara yang minutasi adalah 233, dan upaya hukum yang masuk banding 6 perkara, kasasi 7 perkara, PK 3 perkara.

dari data diatas bisa kita menghitung persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yaitu jumlah perkara yang putus dikurangi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding,kasasi,PK dibagi jumlah perkara yang putus, yaitu

1. Persentase Perkara yang tidak mengajukan banding

Jumlah perkara yang putus = 233 perkara

Jumlah perkara yang Mengajukan Banding = 6 perkara

Jumlah perkara yang tidak diajukan banding = (233 – 6)
= 227 perkara

Persentase perkara yang tidak diajukan banding = $(227/233) \times 100\%$
= 97 %

2. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang putus = 233 perkara

Jumlah perkara yang Mengajukan Kasasi = 7 perkara

Jumlah perkara yang tidak diajukan banding = $(233 - 7)$
= 226 perkara

Persentase perkara yang tidak diajukan banding = $(226/233) \times 100\%$
= 97 %

3. Persentase Perkara yang tidak mengajukan PK

Jumlah perkara yang putus = 233 perkara

Jumlah perkara yang Mengajukan Kasasi = 3 perkara

Jumlah perkara yang tidak diajukan banding = $(233 - 3)$
= 230 perkara

Persentase perkara yang tidak diajukan banding = $(230/233) \times 100\%$
= 99 %

Sedangkan untuk persentase keseluruhan perkara yang tidak diajukan upaya hukum adalah

Jumlah perkara yang putus = 233 perkara

Jumlah perkara yang Mengajukan upaya hukum = 16 perkara

Jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum = $(233 - 16)$
= 217 perkara

Persentase perkara yang tidak diajukan banding = $(217/233) \times 100\%$
= 93 %

Keadaan perkara pada tahun 2017 yang mengajukan upaya hukum Banding Kasasi dan PK

Dapat dilihat pada tabel berikut

No	Perkara	2017		Perkara yang diajukan upaya hukum		
		Perkara masuk	Minutasi	Banding	Kasasi	PK
1	Perdata	47	41	7	4	0
2	Pidana	200	183	7	2	0
Total		177	247	224	14	6

Pada tahun 2017 persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah (188-18) : $188 \times 100\% = 90,4\%$ dan di tahun 2018 Jumlah Perkara yang tidak diajukan upaya hukum adalah 93% hal ini menunjukkan tingkat kepuasan atas putusan pengadilan pada Pengadilan Negeri Tolitoli antara tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dan sudah cukup memuaskan, dan peningkatan kepuasan terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2018 yaitu dari 90,4 % ditahun 2017 dan menjadi 93% di tahun 2018.

e. Persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Untuk perkara pidana anak yang masuk 2018 berjumlah 11 perkara sebagian perkara yang masuk dikategorikan dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun seperti perkara perlindungan anak dan pencabulan, dan sebagian lagi para korban tidak menyetujui proses diversi sehingga penyelesaian perkara anak ditahun 2018 tidak bisa diselesaikan dengan diversi, jadi total persentase perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 0.

f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menurut hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada bulan Juni - Juli Tahun 2018 dengan responden berjumlah 108 responden, dengan menggunakan metode skala *Likert* dan pengambilan sampel populasi dengan menggunakan tabel *Krejcie and Morgan* profil responden mayoritas berumur 31-40 tahun yang berjumlah 38%, berjenis kelamin laki laki dengan persentase 70%, Pendidikan terakhir responden SLTA dan Sarjana yang mencapai 80%, dan Pekerjaan mayoritas berjumlah wiraswasta 23 %, adapun variable yang digunakan untuk servey adalah persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan,waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan,produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana,perilaku pelaksanaan, penanganan pengaduan, kualitas sarana dan prasarana. adapun untuk hasil survey adalah sebagai berikut

Tabel. Hasil Survey IKM Periode Juni – Juli 2018

No	Variabel	Total Nilai Unsur	Nilai Rata Rata Unsur	Nilai Tertimbang Unsur
1	Persyaratan pelayanan	369	3.69	0.4059
2	Prosedur pelayanan	363	3.63	0.3993
3	Waktu pelayanan	369	3.69	0.4059
4	Biaya/tarif pelayanan	337	3.37	0.3707

5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	353	3.53	0.3883
6	Kompetensi pelaksana	368	3.68	0.4048
7	Perilaku pelaksanaan	364	3.64	0.4004
8	Penanganan Pengaduan	355	3.55	0.3905
9	Kualitas Sarana dan Prasarana	401	4.01	0.4411
Total				3.6069
Nilai IKM				90.1725

dari data diatas tingkat kepuasan responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan persentase mencapai mencapai 90,2%.

2. SASARAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 4 indikator yaitu

- Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu
- Persentase Perkara yang diselesaikan dengan mediasi
- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara	100 %	0 %	0 %

			yang diselesaikan melalui mediasi			
		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	94 %	94 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Tahun 2018 seluruhnya dapat dicapai dengan perincian sebagai berikut :

Analisa Kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh Pihak tepat waktu

Penyampaian Pemberitahuan Putusan perkara pidana yang diterima oleh para pihak sudah dilakukan secara tepat waktu, jadi ketika agenda pembacaan putusan sudah dibacakan maka petikan putusan langsung diberikan.

Berbeda dengan perkara perdata mengingat ada regulasi yang memberikan jeda waktu dalam pemberitahuan putusan maka petikan putusan diberikan setelah perkara perdata berkekuatan hukum tetap atau bisa juga diberikan apabila ada permintaan dari para pihak dan dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli. Secara persentase penyampaian putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah 100%.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Perkara Perdata yang terproses pada Pengadilan Negeri Tolitoli pada tahun 2018 baik perkara Gugatan Biasa yang berjumlah 19 (sembilan belas) perkara maupun perkara Gugatan Sederhana yang berjumlah 2 (dua) perkara, semuanya telah melewati proses mediasi sebelum perkara tersebut diproses melalui persidangan pada Pengadilan Negeri Tolitoli. Hanya saja di tahun 2018 tidak ada perkara perdata gugatan yang berhasil dilakukan mediasi, dengan demikian persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi adalah nihil.

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas yang diajukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri Tolitoli tahun 2018 yaitu dari 16 perkara yang masuk yang terdiri dari pidana banding 4 perkara, pidana kasasi 3 perkara, pidana PK nihil dan perkara perdata banding 2 perkara, perdata kasasi 4 perkara dan perdata PK 3 perkara hanya satu berkas perkara perdata kasasi yang belum dikirim, satu perkara pidana kasasi yang dicabut. Jadi persentase berkas perkara yang diajukan upaya banding kasasi dan PK lengkap dan tepat waktu adalah 94 %.

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Ukuran capaian indikator kinerja *Access To Justice* adalah Prosentase proses jadwal sidang yang dapat dipublikasikan. Proses publikasi yang dapat diakses langsung di Meja Informasi sudah 100% dapat diakses oleh semua Masyarakat Pencari keadilan yang hadir. Setiap masyarakat yang hadir langsung disuguhkan oleh informasi dengan *sitem informasi penelusuran perkara* (SIPP/CTS) mampu mengakses lebih detail masing – masing perkara. dan pada aplikasi SIPP online yang di tampilkan di website pn-tolitoli.go.id sudah memuat perkara-perkara yang putus maupun yang masih dalam proses persidangan sehingga bisa disimpulkan ditahun 2018 ini persentase publikasi putusan perkara yang menarik perhatian secara online mencapai 100%.

3. SASARAN MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisa Meningkatnya Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

1	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	0 %	0 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	0 %	0 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10 %	0 %	0 %

Analisa Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran capaian indikator kinerja Pelayanan Peradilan Untuk Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah Prosentase Proposal permintaan bantuan hukum/prodeo kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan yang dilayani selama tahun berjalan.

Tahun 2018 dengan alokasi perkara prodeo sebanyak 2 perkara akan tetapi tidak ada satupun perkara prodeo yang masuk Sehingga Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 adalah Nihil.

Perkara prodeo untuk tahun 2018 yang masuk nihil, hal ini menggambarkan bahwa para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Tolitoli lebih memilih untuk tidak menggunakan prodeo, hal ini bukan karena sulitnya mengurus penyelesaian perkara dengan prodeo tapi lebih karena kemampuan dari para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan untuk tahun 2018 adalah nihil, mengingat ada Zetting Plat yang dimiliki Pengadilan Negeri Tolitoli yang berlokasi di Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara sudah tidak bisa digunakan sejak tahun 2005 sehingga semua perkara diselesaikan di dalam pengadilan.

Dengan demikian persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah nihil.

c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Negeri Tolitoli selain memberikan bantuan berupa penyediaan tenaga advokat/Pengacara untuk memberikan bantuan penyelesaian Perkara - Perkara Bagi masyarakat yang kurang Mampu (prodeo), Pengadilan Negeri Tolitoli juga menyediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang mampu membantu dan melayani Masyarakat Pencari Keadilan. Untuk menunjang hal tersebut, didalam POS Bakum menyediakan 8 advokat/pengacara dari LBH Progresive Tolitoli yang secara bergantian selalu hadir di PN Tolitoli untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang miskin dan terpinggirkan.

Akan tetapi pencari keadilan golongan tertentu yang menggunakan jasa layanan Pos Bakum untuk tahun 2018 tidak ada, sehingga Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2018 berjumlah nihil.

4. ANALISA MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ada 3 indikator yaitu

a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %	25 %	25 %
---	--	---	--	------	------	------

Indikator kinerja sasaran nya pada Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Ukuran capaian indikator kinerja Kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti. Jumlah eksekusi yang masuk Tahun 2018 dapat uraian sebagai berikut :

- Sisa tahun lalu : 6 perkara
- Masuk tahun 2018 : 2 perkara
- Sudah dilaksanakan : 2 Perkara
- Sisa tahun 2018 : 6 perkara

Dari uraian tersebut diatas, ternyata dari 8 perkara eksekusi yang harusnya terproses ditahun 2018, namun hanya terdapat 2 perkara yang telah dieksekusi. Jika di persentasekan maka tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan di tahun 2018 hanya sebesar :

$$(2 : 8) \times 100 \% = 25 \%$$

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada tahun 2018, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 4.326.053.000,- (empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL (Rp.)	PAGU REVISI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	3.022.037.000	2.602.248.000	2.553.992.000	84,51%
2	Belanja Barang	893.369.000	801.242.000	832.814.411	93,22%
3	Belanja Modal	105.000.000	-	105.000.000	100%
JUMLAH		4.020.406.000	3,403,490,000	3.761.376.163	92,58%

Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIP-SA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE%
1	Belanja Barang	Rp 105.651.000	Rp 87.936.400	83,23%
JUMLAH		105.651.000	87.936.400	83.23%

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung**

Antara lain yaitu Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan,dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan dana yang tersedia sebesar Rp. **3.022.037.000,-** sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. **2.553.992.000** - Sisa anggaran Rp. **468.044.903,-** kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input **84,51 %**

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Antara lain yaitu Dana yang tersedia adalah sebesar Rp. **893.369.000,-** sedangkan pencapaian realisasi sebesar Rp. **832.814.411** ,- kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 93,22 %

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dana yang tersedia sebesar Rp. 105.651.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. **87.936.400,-** Sisa anggaran sebesar Rp. 17.714.600,- telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 83,23 %,.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Tolitoli telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Tolitoli dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu Laporan Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Tolitoli menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 2 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan dan ada 9 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 3 indikator kinerja sasaran yang tidak dapat direalisasikan yaitu perkara prodeo, perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, pencari keadilan yang menggunakan jasa POSBAKUM karena sudah tidak relevan dengan keadaan yang ada.

Sementara itu, penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 secara keseluruhan mengalami peningkatan yaitu mencapai 92,58%. dibandingkan pada tahun 2017 mencapai 88,04% Untuk DIPA 099382 sedangkan DIPA 099383 tahun 2017 sebesar 82,49% dan ditahun 2018 terjadi peningkatan realisasi sebesar

83,23%. Peningkatan penyerapan anggaran ini dikarenakan semakin baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan. Capaian ini tentu saja membawa dampak positif terhadap kinerja Pengadilan Negeri Tolitoli. Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Pengadilan

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tolitoli Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

NOMOR : W21-U4/104/OT.01.2/I/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

- Membaca :** Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 12 November 2018 Nomor: 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang baik dan terkoordinir tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No.3 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang No.49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 6. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018
- Kesatu : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Tolitoli.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sesuai dengan acuan yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada para Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2018 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,



The image shows the official blue circular stamp of the Tolitoli District Court (Pengadilan Negeri Tolitoli). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'H. SYAHBUDDIN' is printed in black capital letters.

H. SYAHBUDDIN

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor W21-
U4/104/OT.01.2/I/2019 Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Tahun 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TEAM
1.	H. SYAHBUDDIN, SH NIP. 19770619 200212 1 002	Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli	Penanggung Jawab
2.	BUDI SANTOSO, S.H NIP. 197511182006041001	Hakim	Ketua Tim
3.	MARYAM BROO, S.H, M.H NIP. 198012252007042001	Hakim	Wakil ketua Tim
4.	I KETUT SUECA, S.H NIP. 196907061992031002	Panitera	Sekretaris / merangkap anggota
5.	INDRAWATI M. ISHAK NIP. 19640402 198403 2 007	Sekretaris	anggota
6.	ZAITUN A. LUWAS NIP. 19601009 198303 2 005	Panitera Muda Perdata	Anggota
7.	NURAFNY PANGIU, SH NIP. 19840216200212 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	V. TAMBARIKI NIP. 19650930 198503 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	ANDI NURLINA, S.IP NIP. 19690810 199103 2 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
10	AHMAD MUNANDAR S, SE. NIP. 19800107 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
11	INDRA, S. Kom. NIP. 19800930 200912 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 14 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI TOLITOLI,



H. SYAHBUDDIN

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum



MATRIK RENCANA STRATEGIS 2015 -2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
				2015	2016	2018	2018	2019
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		f	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		c	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c	Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	10 %	5 %	5 %	5 %	5 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70 %	75 %	85 %	85 %	90 %